

Peran Strategis Ulama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

M. Yasir Nasution

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU
muhammadyasir.hf@gmail.com

Abstract

The Islamic scholars and its institutions have an important role in strengthening the knowledge and horizons in *Mu'amalat Fiqh* and *Syari'ah* economics so such an important role can be effectively implemented. However, in this case the most important things is a commitment; firstly need to be built a strong commitment among the Islamic scholars and the religious teaching institutions to develop *syari'ah* economics, for the welfare of the people and the nation.

Keywords: ulama, fiqh mu'amalah, ekonomi islam

Abstrak

Para ulama Islam dan lembaga memiliki peran penting dalam memperkuat pengetahuan dan cakrawala di bidang ekonomi mu'amalat Fiqh dan Syari'ah sehingga peran penting dapat diimplementasikan secara efektif. Namun, dalam kasus ini hal yang paling penting adalah komitmen; pertama perlu dibangun komitmen yang kuat antara ulama Islam dan lembaga ajaran agama untuk mengembangkan ekonomi syariah, untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa.

Kata kunci: ulama, fiqh mu'amalah, ekonomi islam

Pendahuluan

Ulama menurut bahasa Arab adalah bentuk jama' dari kata '*alim* (orang yang berilmu); siapa saja yang berilmu dan apapun bidang ilmunya, disebut '*alim*. Ulama berarti orang-orang yang berilmu atau para ilmuan. Al-Qur'an al-Karim menyebut karakter ulama sebagai orang-orang yang takut kepada Allah sebagaimana dalam surah al-Fathir: 28.

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”

Sementara hadits Rasulullah Muhammad Saw menyebutkan ulama sebagai pewaris (yang mewarisi) para nabi sebagaimana dalam hadits Nabi diriwayatkan al-Tirmidzi di dalam *Sunannya* no. 2681 atau *Musnad Imam Ahmad Juz5* hlm. 169:

ان العلماء ورثة الأنبياء ان العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر

Karakteristik ulama di dalam dua sumber ajaran Islam ini menunjukkan bahwa ulama dalam terminologi Islam bukanlah sekedar orang yang berilmu, melainkan sebagai orang yang takut kepada Allah dan merupakan pewaris para nabi (Lebih lanjut, Esposito, 1995: 258-264). Berarti, dengan demikian ulama dalam terminologi Islam adalah orang-orang yang berilmu dan ilmunya membentuk karakter takut kepada Allah dan mewarisi ciri-ciri utama para nabi. Ciri-ciri utama para nabi adalah menegakkan keyakinan tentang keesaan Allah Swt, mengamalkan perintah-perintah Allah dan membimbing masyarakat serta membantu menyelesaikan masalah-masalah mereka sesuai dengan ajaran Allah.

Dalam sejarah umat Islam, ulama memegang peran penting dalam kehidupan umat, mulai dari tempat bertanya tentang ajaran agama sampai kepada menyelesaikan problem masyarakat dalam ruang lingkup yang luas. Ulama adalah rujukan masyarakat. Peran ini begitu besar, karena persepsi teoretis umat terhadap ulama tidak berubah. Ulama adalah figur-figur yang diidealiskan oleh umat. Mereka adalah patron sosial. Patron sosial yang dimaksud adalah sosok yang diidealisasikan oleh kehidupan kultural; oleh karena itu selalu berada dalam kontinum budaya. Di dalam hadits para ulama itu disebut juga sebagai:

مفاتيح للخير ومغالق للشر

(*Pembuka pintu kebaikan-kebaikan dan penahan arus kejahatan*).

Dalam sejarah umat, proses seseorang mendapat pengakuan sebagai ulama adalah melalui jalan yang panjang yang pada hakikatnya adalah pengujian yang berat dari masyarakat, mulai dari pengakuan terhadap mutu keilmuannya, rekam jejaknya, dan integritas keperibadiannya. Proses seleksi sosial untuk menjadi ulama ini tampak semakin longgar, karena berbagai sebab, di antaranya adalah berkembangnya mobilisasi politik dan semakin lunturnya kualitas pengetahuan agama masyarakat. Dalam hal ini patut direnungkan hadits Nabi Muhammad Saw yang menyatakan ketika ulama yang betul-betul memiliki sifat-sifat ideal hilang,

maka orang akan mengulamakan orang yang tidak memenuhi syarat dan akibatnya adalah penyesatan umat. Hal ini dapat dilihat pada hadits Nabi:

ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء ولكن يقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا فسالوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

(Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari para ulama; akan tetapi Allah mengambil para ulama, sehingga apabila tidak ada lagi orang alim yang tinggal, masyarakat mengangkat pemimpin mereka orang-orang jahil; ketika mereka dimintai pendapat, para pemimpin itu memberi pendapat tanpa didasari ilmu pengetahuan; mereka sesat dan menyesatkan masyarakat).

Makalah ini ingin menyajikan peran strategis ulama dalam pengembangan ekonomi syariah. Judul ini sangat menarik untuk kita diskusikan bersama, karena beberapa hal, antara lain :

1. Peran ulama secara luas dan lebih mendalam makin diperlukan dalam pengembangan ekonomi syariah. Sejak dari awal lahirnya ekonomi syariah para ulama sudah terlibat dan menunjukkan perannya secara serius, namun demikian belum meluas. Masih banyak di antara ulama kita yang belum bisa mengikuti perkembangan informasi tentang ekonomi syariah, apalagi memberikan dukungan dan berperan secara sungguh-sungguh.
2. Ketika ekonomi syariah semakin berkembang dan mendapat pengakuan dunia secara luas, para pelaku ekonomi dari berbagai belahan dunia dan dari berbagai latarbelakang agama dan keyakinan mulai masuk ke dalam berbagai kegiatan ekonomi syariah secara sungguh-sungguh, sudah barang tentu semakin diperlukan keterlibatan dan peran serius para ulama untuk mengawal kegiatan-kegiatan ekonomi syariah agar tidak menyimpang dari prinsip dan nilai-nilai syariah.
3. Ketika dunia telah mengakui keunggulan ekonomi syariah untuk membangun tatanan ekonomi dunia yang lebih adil, lebih beradab dan lebih manusiawi, masih banyak di kalangan masyarakat kita yang tidak mengerti ekonomi syariah, bahkan masih skeptis dan cenderung tidak mendukungnya. Peran para ulama dalam hal ini juga sangat penting untuk meyakinkan masyarakat bahwa sistem nilai dan prinsip syariah adalah

sangat penting untuk diimani dan dipraktekkan dalam rangka menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat.

4. Peran ulama dalam pengembangan ekonomi syariah ini sangat strategis; akan tetapi efektifitas peran ini sangat tergantung kepada beberapa faktor meliputi komitmen dan pengetahuan.

Ekonomi Syariah dan Perkembangannya

Secara sederhana ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu adalah suatu sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam, khususnya dalam bidang *mu'amalat*. Kalau kita fahami ekonomi sebagai suatu kegiatan pemenuhan kesejahteraan manusia meliputi produksi, distribusi dan konsumsi, maka ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah suatu kegiatan pemenuhan kesejahteraan manusia dalam bentuk produksi, distribusi dan konsumsi berlandaskan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam. Sebagai suatu sistem ekonomi yang terdiri atas berbagai unit yang saling berkaitan, keseluruhan unitnya dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam (syariah). Misalnya, konsep pembangunan di dalam ekonomi Islam (al-Syatibi, 1342H: 2-10; Chapra, t.th.: 2-6) pasti berbeda dengan konsep pembangunan di dalam ekonomi konvensional. Demikian juga halnya dengan konsep uang di dalam ekonomi Islam tidak sama dengan konsep uang di dalam ekonomi konvensional. Di dalam ajaran Islam, uang adalah nilai tukar, bukan komoditas; oleh karena itu tidak boleh diperjualbelikan. Inilah sebabnya, *riba* dilarang; penghasilan haruslah berdasarkan kerja yang *real* atau alasan yang masuk akal dan jelas, seperti jual-beli dengan segala bentuknya. Ekonomi Islam mendorong pengembangan sektor real, dan inilah tulang punggung pertumbuhan ekonomi sesungguhnya sekaligus mengembangkan distribusi yang lebih adil. Dengan demikian, pertumbuhan sejalan dengan pemerataan, sehingga asset ekonomi tidak hanya dimiliki dan dinikmati segelintir orang.

Seperti halnya konsep konsumsi di dalam ekonomi Islam akan berbeda dengan konsep konsumsi di dalam ekonomi konvensional. Prinsip konsumsi dalam Islam adalah sesuai keperluan berdasarkan nilai syariah, yaitu memenuhi kebutuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah; karena itu tidak boleh berlebih-

lebih atau boros (*mubazzir*) dan untuk bermwah-mewah; semuanya harus secara intensional dimaksudkan mendekatkan manusia kepada Tuhannya.

Secara substansial sistem ekonomi Islam ini sudah ada sejak lahirnya agama Islam dibawa Nabi Muhammad Saw., namun demikian dalam perspektif modern upaya menghidupkan kembali dan merumuskannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, boleh dikatakan baru timbul di tahun 1970an. Bermula dari keprihatinan bersama para pemimpin OIC (*Organization of Islamic Conference*) di Mekkah terhadap kondisi umat Islam dunia yang sangat terbelakang dalam kehidupan secara menyeluruh. Mereka melihat seluruh keterbelakangan itu dapat diperbaiki secara bertahap dengan jalan meningkatkan kualitas ekonomi dan pendidikan dengan membangun ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam dan membangun lembaga pendidikan yang Islami (tidak memisahkan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama). Organisasi ini didirikan di Rabat, Marokko, pada tgl 12 Rajab 1389 H/25 September 1969, sebagai reaksi terhadap pembakaran masjid al_Aqsha oleh Kristen fanatik dan Yahudi pada 21 Agustus 1969. Tujuan organisasi adalah untuk memperkuat persaudaraan di antara negara-negara mayoritas Muslim dalam rangka menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi, termasuk politik, ekonomi, hak-hak asasi manusia dan sebagainya. Sekarang OIC memiliki 57 anggota.

Kegiatan sungguh-sungguh untuk kedua program itu dilakukan secara serius dimulai dari penelitian-penelitian ilmiah oleh para ilmuan Muslim, baik yang berlatar belakang ilmu agama maupun yang berlatar belakang ilmu pengetahuan umum. Dari hasil-hasil penelitian itulah mulai ditumbuhkan institusi-institusi ekonomi Islam seperti *Islamic Development Bank* (Bank Pembangunan Islam) di Arab Saudi dan *International Islamic University* di Pakistan dan Kuala Lumpur. *Islamic Development Bank* didirikan pada tahun 1975 di Jeddah. Pemegang sahamnya adalah negara-negara anggota OIC. Konferensi internasional pertama ekonomi Islam berlangsung di Mekkah pada bulan Februari 1976.

Ekonomi Islam berkembang begitu cepat dan institusi-institusinya, terutama institusi yang berkaitan dengan keuangan muncul secara dramatis di berbagai belahan dunia dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan

konvensional. Lembaga-lembaga keuangan Islam ini berkembang sangat cepat, sekurang-kurangnya disebabkan dua faktor penting. *Pertama*, dari sudut akademik dan syariah, penelitian-penelitian terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah ini terus berjalan dalam rangka mengawal sistem operasionalnya supaya tetap di dalam koridor syariah dan juga untuk pengembangan, seperti produk-produk baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga penelitian dan pelatihan ekonomi Islam (*IRTI/Islamic Research and Training Institute*) di samping *Islamic Development Bank* tidak pernah berhenti mengadakan penelitian. *Kedua*, terbukti bahwa lembaga-lembaga keuangan Islam itu lebih kuat menghadapi terpaan krisis keuangan, lebih adil dan mensejahterakan. Itulah sebabnya, lembaga keuangan Islam sekarang menjadi primadona. Sistem operasional bank syariah yang tidak membolehkan praktek bunga membuatnya tidak mungkin mengalami *negative-spread* (besar pasak dari tiang), karena pengeluarannya selamanya disesuaikan dengan pendapatannya, yaitu keuntungan *real* para nasabahnya. Sekarang, industri perbankan internasional banyak di antaranya yang telah menggunakan sistem syariah, seperti *Citibank*, *HSBC* (*Hongkong Shanghai Bank Corporation*) dan lain-lain.

Ketika negara kita mengalami terpaan krisis moneter di akhir tahun 1990an banyak bank konvensional yang tumbang; tetapi *alhamdulillah* tidak ada satu pun bank syariah yang tumbang meskipun waktu itu jumlahnya masih sedikit dan total assetnya belum seberapa dibanding dengan total asset bank konvensional secara nasional.

Fakta real ini membuka mata para ahli perbankan termasuk pemerintah kita dan otoritas moneter bahwa bank syariah atau bank Islam itu lebih tangguh, karena sistem operasionalnya sangat baik dan mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan kejahatan perbankan terjadi dalamnya. Itulah sebabnya Bank Indonesia sekarang sangat mendukung pertumbuhan bank syariah di tanah air, yaitu untuk menopang sistem moneter yang lebih baik dan lebih kuat.

Bersamaan dengan kemajuan perbankan syariah, unit-unit lain yang mendukung ekonomi syariah pun bermunculan, seperti pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah (*sukuk*), retail syariah. Untuk mengefektifkan semua kegiatan ekonomi syariah ini dan menjamin operasionalnya dari segi hukum, maka dengan sendirinya bermacam-macam produk hukum diterbitkan untuk menjamin berjalannya operasional lembaga-lembaga keuangan syariah

tersebut. Produk hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga ekonomi syariah itu sudah barang tentu digali dari sumber-sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Sunnah), kitab-kitab *fiqh* tulisan para ulama terdahulu, dan hukum yang berlaku. Dengan berkembangnya kegiatan ekonomi Islam di tanah air dengan sendirinya Hukum Islam dalam bidang *mu'amalat* juga diberlakukan (*taqnin*) sebagai bagian dari Hukum Nasional kita. Tanpa disadari, sesungguhnya sudah banyak hukum Islam yang diberlakukan di negara kita dengan sebab diakuinya lembaga-lembaga ekonomi syariah di negara ini.

Peran Para Ulama

Seperti diuraikan di atas, ulama sesungguhnya secara teoretis mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi syariah. Namun demikian, secara faktual peran itu belum secara menyeluruh dilaksanakan oleh para ulama. Hanya sebahagian ulama yang melibatkan diri dan berperan memberi dukungan terhadap pengembangan ekonomi syariah, baik secara langsung karena menjadi Dewan Pengawas Syariah atau secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan lembaga ekonomi syariah, tetapi bergerak melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk memanfaatkan lembaga ekonomi syariah dan memberdayakannya.

Kurangnya atau tidaknya adanya dukungan sebahagian ulama, tampaknya disebabkan keterbatasan pengetahuan mereka atau kesalahfahaman terhadap lembaga-lembaga ekonomi syariah. Mungkin juga karena misorientasi.

Dilihat dari perkembangan peran ulama secara faktual dalam rangka membina dan membangun umat tampak telah terjadi pergeseran yang serius. Dalam sejarah yang panjang para ulama kita terikat dengan organisasi sosial keagamaan yang relatif ketat. Melalui organisasi keagamaan inilah ulama pada umumnya mengalami mobilitas vertikal dan mendapat legitimasi. Sejarah organisasi sosial keagamaan di Indonesia mempunyai hubungan yang erat dengan respon umat Islam terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Ketika organisasi sosial keagamaan itu mempunyai akar yang kuat di dalam masyarakat, terutama para anggotanya, para ulama mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Dengan visi organisasi yang merupakan doktrin yang membentuk kesadaran kolektif anggota organisasi, para ulama ini berperan sangat aktif di kalangan masyarakat terutama

anggotanya. Semangat keagamaan yang diperkuat dengan visi organisasi, kegiatan pembinaan berlangsung sangat efektif menyebabkan kesadaran beragama asyamaratpun lebih kuat dan solid. Visi organisasi umumnya adalah untuk membangun keberagamaan yang utuh sesuai konsep organisasi. Dengan visi yang didukung bersama, organisasi sosial keagamaan ini bergerak secara efektif membangun keberagamaan umat sekaligus membantu menyelesaikan masalah-masalah umat terutama ekonomi dan pendidikan. Solidaritas dan soliditas masyarakatpun sangat kuat dan berfungsi sebagai modal sosial organisasi sekaligus menjadi benteng yang kuat menahan pengaruh-pengaruh yang bertentangan dengan norma-norma keagamaan yang diyakini bersama.

Fenomena yang tampak sekarang berbeda dengan kenyataan tersebut. Orientasi sebahagian pengurus organisasi sosial keagamaan dan para ulamanya terbawa oleh semangat zaman ke dunia politik yang bersifat praktis. Fenomena ini bukan tanpa argumen pembenaran, paling tidak ada anggapan bahwa dengan berkecimpung di dunia politik praktis, apalagi masuk di lembaga legislatif dan birokrasi akan lebih mudah peran dilaksanakan untuk membangun umat. Akan tetapi, tampaknya tidak ada kebijakan yang sistematis di kalangan organisasi keagamaan Islam mengatur langkah-langkah ini, apalagi rencana strategis yang dapat mengantisipasi merosotnya soliditas dan solidaritas warga, demikian juga kemungkinan merosotnya upaya-upaya pembinaan kualitas keberagamaan masyarakat anggota. Akhirnya yang tampak terjadi adalah makin rapuhnya organisasi sosial keagamaan kita dan para ulamanya kehilangan pengaruh di kalangan masyarakat. Upaya pembinaan keberagamaan umat dewasa ini sangat jauh berkurang. Masyarakat kita pun sulit sekali untuk dijadikan sebagai modal sosial yang utuh.

Kalau fenomena seperti ini terus berlangsung dan lemahnya pengetahuan sebahagian ulama tentang fiqh mu'amalat dan ekonomi syariah, maka tidak banyak yang diharapkan dari peran para ulama kita dalam pengembangan ekonomi syariah. Padahal sesungguhnya peran para ulama dan juga para pemimpin organisasi sosial keagamaan sangat penting dalam rangka pengembangan ekonomi syariah, khususnya untuk sosialisasi, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengawalan lembaga-lembaga ekonomi syariah supaya tetap di dalam koridor syariah.

Kalau peran para ulama dan para pemimpin organisasi sosial keagamaan tidak terlaksana secara optimal, maka dengan sendirinya, yang mengambil manfaat dari keunggulan dan perkembangan ekonomi syariah itu bukanlah masyarakat kita. Tanpa keterlibatan ulama mengawal perkembangan operasional lembaga-lembaga ekonomi syariah itu, perkembangannya yang demikian cepat, apalagi bila jumlah pelakunya semakin banyak dari orang-orang luar Islam atau orang-orang yang kurang menguasai nilai-nilai dan prinsip syariah, maka bukan tidak mungkin akan terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalamnya dengan tetap mengatasnamakan nilai-nilai dan prinsip syariah.

Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali memperkuat peran ulama dan para pemimpin organisasi sosial Islam dalam pengembangan lembaga-lembaga ekonomi syariah melalui keterlibatan langsung, dukungan dan upaya sosialisasi. Akan lebih baik apabila para ulama dan para pemimpin organisasi sosial Islam menggunakan fasilitas ekonomi syariah dalam setiap keperluan baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif.

Apabila diuraikan secara lebih rinci, banyak yang dapat dilakukan para ulama baik secara perorangan maupun secara kolektif melalui lembaga keulamaan dalam rangka pengembangan ekonomi syariah, antara lain

1. Menambah dan memperdalam pengetahuan tentang *fiqh mu'amalat* dan secara khusus yang berkaitan dengan ekonomi syariah di lingkungan masing-masing
2. Mengingatn kepada masyarakat bahwa ajaran-ajaran yang terkandung di dalam syariah Islam itu, seperti yang berkenaan dengan ekonomi, ternyata memiliki keunggulan dan telah terbukti dalam kenyataan dan diakui oleh masyarakat dunia.
3. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa ekonomi syariah itu adalah penerapan *fiqh mu'amalat* sesuai dengan sistem kehidupan modern.
4. Mengajak masyarakat untuk menjadi muslim yang *kaffah*, bukan hanya pada bidang ibadah saja, akan tetapi juga pada bidang *mu'amalah*.
5. Mengingatn masyarakat bahwa berbisnis yang dilarang syariah dan melakukan transaksi yang dilarang syariah, seperti *riba*, judi, prostitusi, dan sebagainya tidak akan membawa keberuntungan dan kebahagiaan baik di dunia apalagi di akhirat.

6. Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membangun kehidupan yang bersih dari segala yang dilarang syariah, termasuk mencari sumber-sumber kehidupan, agar hidup lebih berkah
7. Melakukan pengajian-pengajian menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8. Mengajak masyarakat supaya memanfaatkan institusi-institusi ekonomi syariah yang telah berkembang dengan sangat baik di tanah air, seperti bank syariah, asuransi, reksadana, dan pasar modal serta perusahaan-perusahaan retail syariah.

Kesimpulan

Secara teoretis, ulama mempunyai peran yang sangat strategis di dalam kehidupan masyarakat Islam, dan secara faktual ini telah terbukti di dalam sejarah yang panjang. Ulama adalah figur-figur yang diidealisasikan umat, bahkan merupakan patron sosial umat. Ulama ditempatkan sebagai rujukan atau *literati* tidak hanya pada bidang agama tetapi juga sering pada bidang-bidang lainnya. Proses mobilitas vertikal dan perolehan legitimasi sebagai ulama melalui jalan yang panjang dalam bentuk seleksi sosial tentang kapasitas keilmuan, rekam jejak dan integritas.

Ulama sering juga dibesarkan oleh organisasi-organisasi sosial keagamaan untuk memperkuat organisasi dengan visi yang telah dirumuskan oleh organisasi. Visi utamanya adalah penguatan akidah, amaliah, dan pengetahuan keagamaan.

Adanya pergeseran orientasi organisasi keagamaan ke arah politik yang bersifat praktis, dengan sendirinya memperlonggar ikatan dan pengaruh para ulama dan pimpinan organisasi sosial keagamaan terhadap masyarakat, khususnya para warganya. Ini berdampak langsung terhadap apresiasi warga dan masyarakat terhadap para ulama dan pimpinan organisasi sosial keagamaan dan intensitas pembinaan keberagaman masyarakat dan warga.

Perkembangan ekonomi syariah yang begitu cepat kurang dapat diikuti oleh sebahagian ulama kita, yang menyebabkan respon mereka terhadap ekonomi syariah kurang positif. Sesungguhnya peran para ulama sangat diperlukan dalam pengembangan ekonomi syariah, secara umum, dalam hal mengawal perkembangannya supaya tetap berjalan di koridor syariah, mensosialisasikannya

supaya perkembangannya yang sangat *significant* itu dapat diperoleh manfaatnya oleh umat, sekaligus membimbing umat menjadi muslim yang *kaffah*.

Para ulama dan institusi keulamaan perlu memperkuat pengetahuan dan wawasannya dalam *fiqh mu'amalat* dan ekonomi syariah agar peran penting itu dapat dilaksanakan secara efektif. Namun demikian, yang paling penting dalam hal ini adalah *commitment*; perlu dibangun terlebih dahulu *commitment* yang kuat di kalangan ulama dan institusi keulamaan untuk mengembangkan ekonomi syariah, untuk kesejahteraan umat dan bangsa

Di tangan para ulamalah pertama sekali nasib (masa depan) umat ini dipertaruhkan; apabila ulama masih memiliki idealisasi yang diharapkan Islam dan umat dan masih dapat berperan efektif, maka masa depan umat ini masih akan cerah.

Daftar Pustaka

- Al-Sadlan, Shalih bin Ghanim. 1417. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a Anha*. Riyad: Dar Balansiyah Linnasyr wa al-Tawzi'.
- Al-Suyuthi, 'Abd al-Rahman bin Abi Bakar. 1403H. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Syathiby. 1342 H. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, juz 2, Beyrut : Dar al-Fikr.
- Al-Tirmidzi. *Sunan* no. 2681.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. 1998. *AlMadkhal al-Fiqhi al-'Am* juz 2. ed.1. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Nazhariyah al-Dharurah al-Syari'ah: Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadh'i*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Ibn Hambal, Ahmad. *Musnad Imam Ahmad*. Juz 5
- Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram. *Lisan al-'Arab* 4 ed..1 Beirut: Dar Sadr, t.th.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana meneliti dan menulis tesis?* Jakarta: Penerbit Erlangga.
- M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, The Islamic Foundation & IIIT, Herndon, USA, t.th., hh 2-6.

Merriam Webster's Collegiate Dictionary. 10th ed. 1995. Springfield, Massachusetts, USA: Merriam-Webster, Inc.

<http://www.thefreedictionary.com> dengan tema *lem-ma*